



PUTUSAN
NOMOR 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Polman dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Novri Heince Gald
Pangkat/NRP : Serda/31950553260275
Jabatan : Ba urtu Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas
Tempat tanggal lahir : Tondano, 19 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Garuda No. 18 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -16 MAKASSAR tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIV/2 Pare Pare Nomor BP-10/A-10/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/TTG Nomor Kep/12/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukkan Hakim Nomor Tap/85/PM III-16/AD/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tap/85/PM III-16/AD/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 1 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3(tiga) bulan bulan dipotong selama penahanan sementara.

b. Menetapkan agar barang bukti berupa surat –surat :

c. 2 (dua) lembar foto kopy Daftar Hadir Apel Pagi/Siang Koramil 1402-08/Sumarorong bulan Maret 2018 diantaranya atas nama Serda Novri Heince Grald NRP 31950553260275.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas.

d. Membebani Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena itu terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana penjara yang seringan ringannya.

2. Pembelaan(peledoi yang bersifat Climensi yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

a. Menjatahkan hukuman yang sreringan-ringannya kepada Terdakwa dan tanpa syarat akibat penerapan Pasal yang salah oleh Oditur Militer berdasarkan pertimbangan hukum yang jujur dan adil dari Majelis Hakim.

b.Membebankan biaya perkara kepada Negara.

c. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa berterus terang didalam persidangan;

b. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;

c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

d. Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga dan 24(dua puluh empat) tahun mengabdikan ke Negara.

e. Bahwa Terdakwa THI melaksanakan berobat/pemulihan kesehatannya.

f. Mohon dipertimbangkan penahanan 20(dua puluh) hari disatukan untuk dilaksanakan.

g. Telah tugas Operasi Militer .

3. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang disampaikan Terdakwa secara lisan :

a. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

b. Terdakwapa mengakui perbuatannya .

c. Terdakwa bermohon agat Terdakwa dihukum seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Ma Kodim 1402/Polmas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja

Hal 2 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Secaba PK TNI AD di Ajendam VII/Wrb selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Milsuk di Rindam VII/Wrb Gowa dan melanjutkan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone kemudian di tugaskan di Yonif 726/Tml kemudian tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 1402/Polmas transit di Korem 142/Tatag dan tahun 2016 mengikuti Secaba Babinsa di Rindam XIV/Hsn lalu kembali bertugas di Kodim 1402/Polmas sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 31950553260275 Jabatan Ba urtu Pok Tuud Kesatuan Kodim 1402/Polmas.

b. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa menuju rumah temannya a.n. Sdr. Harianto di Dusun Simbang Desa Makkombong Kec. Matakali Kab. Polman selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan apel pagi di Ma Kodim 1402/Polman Terdakwa tidak hadir atau tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang sampai dengan tanggal 23 Maret 2018.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai pinjaman Koperasi dan BPKB sepeda motor Terdakwa digadaikan serta adanya wanita lain dinikahi oleh Terdakwa a.n. Sdri. Jayanti Mandasari di Kab. Polmas juga pertengkaran dengan isteri Terdakwa yang disebabkan hilangnya uang dalam dompet isteri Terdakwa a.n. Sdri Nurjamilah hilang dan Terdakwa dituduh oleh isteri Terdakwa yang mengambilnya.

d. Bahwa selanjutnya atas perintah Plh Pasi 1 Intel Kodim 1402/Polmas a.n. Peltu Aslam Latif Saksi-2 a.n. Serka Purnomo bersama dua orang Provost a.n. Kopda Sukarmin dan Kopda Niko Demus untuk mencari Terdakwa serta telah menghubungi isteri Terdakwa a.n. Sdri Nurjamilah namun tidak ditemukan serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik berupa telepon maupun surat.

e. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Pejagaan Kodim 1402/Polmas selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XIV/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

f. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang berada di rumah Sdr. Harianto yang beralamat di Dusun Simbang Desa Makkombong Kec. Matakali Kab. Polman sambil mengobati lutut dan lengan Terdakwa yang sakit.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi perang dan NKRI dalam keadaan damai.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Ma Kodim 1402/Polmas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang sejak

Hal 3 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, atas nama :

1. Mayor Chk Bungka Kadompi, S.H. NRP 2920064670672
2. Serka Muh Nasrun Nur NRP 21070520740886
3. Serda Rochmad Afandi NRP 21160052461193
4. PNS Gol III/b Nasir NIP 19671707199303007

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/815/X./2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2019 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut serta atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dipersidangan menerangkan sebagai bahan pertimbangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga tidak bisa dihadirkan di depan persidangan. Maka atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, serta ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah.

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Wowo Sugarwo
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 620545
Jabatan	: Danramil 1402-08/Sumarorong
Kesatuan	: Kodim 1402/Polmas
Tempat tanggal lahir	: Brebes, 12 Mei 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Srigala No. 31 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kodim 1402/Polman dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 4 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan apel pagi di Ma Kodim 1402/Polman sekaligus pengecekan personil yang pada saat itu Terdakwa dan tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK) selanjutnya Saksi menghubungi isteri Terdakwa a.n. Sdri Nurjamilah untuk menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Sdri Nurjamilah bahwa Terdakwa sedang berobat di Makassar kemudian Saksi menyampaikan melalui Sdri Nurjamilah agar Terdakwa segera kembali ke kesatuannya.

3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dengan diantar Sdri Nurjamilah menyerahkan diri ke kesatuan Terdakwa yang diterima oleh Anggota Jaga Kodim 1402/Polmas a.n. Serda Bobonaro selanjutnya diserahkan ke Pa Jaga Kodim 1402/Polmas a.n. Peltu Aslan Latif.

4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya permasalahan keluarga dan diduga mempunyai hubungan dengan seorang wanita a.n. Sdri. Jayanti Mandasari.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan, selama Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi perang atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Purnomo
Pangkat, NRP : Serka, 3920857260373
Jabatan : Ba Sub 2.2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas
Tempat tanggal lahir : Polmas, 14 Maret 1973
Henis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 1402/Polman dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 Saksi diperintahkan oleh Plh Pasi Intel Kodim 1402/Polmas a.n. Peltu Aslam Latif untuk mengecek Terdakwa di rumahnya namun saat berada di rumah Terdakwa tidak ada yang membuka pintu sedangkan isteri Terdakwa a.n. Sdri Nurjamilah berada di rumah orang tuanya yang bersampingan dengan rumah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada didalam rumah tetapi tidak mau membuka pintu sehingga Saksi meminta petunjuk kepada Peltu Aslam Latif yang memerintahkan Saksi untuk kembali ke kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 Saksi diperintahkan lagi oleh Peltu Aslam Latif bersama dua orang Provost a.n. Kopda Sukarmin dan Kopda Niko Demus untuk mengecek lagi Terdakwa di rumahnya namun pada saat berada di rumah Terdakwa, Sdri Nurjamilah keluar dari rumah orang tuanya dan mengatakan Terdakwa berada di dalam

Hal 5 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tetapi sedalnya tidak ada sehingga Sdri Nurjamilah mencoba mengambil kunci pintu dapur melalui jendela menggunakan kayu, setelah kunci berhasil diambil selanjutnya Sdri Nurjamilah membuka pintu dapur namun Terdakwa sudah tidak berada di dalam rumah kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Peltu Aslam Latif yang diperintahkan untuk kembali ke kesatuan.

4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wita Pihak Kodim 1402/Polmas dipimpin oleh Pa Jaga A.n. Pelda Sampara mendatangi rumah Sdri. Jayanti Mandasari dan menemukan Terdakwa bersama Sdri. Jayanti Mandasari yang bukan isteri sah dari Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Makodim 1402/Polmas dan melimpahkan perkara Perzinahan dan Menikah lebih dari satu oleh Denpom XIV/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin namun tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan Kodim 1402/Polmas adalah melakukan mencari terhadap Terdakwa selain memantau kegiatan Pilkada namun tidak ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan, selama Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi perang atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ramli K. Umar
Pangkat, NRP : Kopda, 31010699730580
Jabatan : Ta Provost I Kodim
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas
Tempat tanggal lahir : Buol, 13 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kompi B 721/Mks dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2018 Saksi baru masuk menjadi anggota Kodim 1402/Polmas dan mendengar bahwa Terdakwa melakukan tidak pidana tidak hadir tanpa ijin dan tindakan kesatuan pada saat itu memerintahkan Saksi untuk membantu mencari Terdakwa namun tidak ditemukan.

3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1402/Polmas selanjutnya diperiksa oleh Staf Intel Kodim 1402/Polmas kemudian dimasukkan ke sel/tahanan Makodim 1402/Polmas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan, selama Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi perang atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Hal 6 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Secaba PK TNI AD di Ajendam VII/Wrb selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Milsuk di Rindam VII/Wrb Gowa dan melanjutkan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone kemudian di tugaskan di Yonif 726/Tml kemudian tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 1402/Polmas transit di Korem 142/Tatag dan tahun 2016 mengikuti Secaba Babinsa di Rindam XIV/Hsn lalu kembali bertugas di Kodim 1402/Polmas sampai sekarang dengan Jabatan Ba urtu Pok Tuud.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2018 Terdakwa bertengkar dengan isteri Terdakwa a.n. Sdri Nurjamilah disebabkan uang yang ada didompot isteri hilang dan menuduh Terdakwa yang mengambilnya selanjutnya Ba Tuud Koramil 1402-08/Sumarorong datang ke rumah Terdakwa namun isteri Terdakwa tidak memberitahukan Terdakwa sehingga Terdakwa marah lalu mengunci rumah dan isteri Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah menggunakan baju kaos warna hitam dan celan punting kain meninggalkan rumah menuju ke Terminal Angkutan Kota Wonomulyo dengan meminta tolong pada pengendara motor yang lewat kemudian dari Terminal Angkutan Kota Wonomulyo Terdakwa mengambil ojek menuju rumah Sdr. Harianto di Dusun Simbang Desa Makkombong Kec. Matakali Kab. Polman setelah tiba di rumah Sdr. Harianto Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Harianto bahwa ada permasalahan keluarga sehingga Terdakwa menumpang di rumah Sdr. Harianto selama sebelas hari sambil mengobati lutut dan lengan Terdakwa yang sakit selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dengan diantar Sdri Nurjamilah menyerahkan diri ke kesatuan Terdakwa yang diterima oleh Anggota Jaga Kodim 1402/Polmas a.n. Serda Bobonaro selanjutnya diserahkan ke Pa Jaga Kodim 1402/Polmas a.n. Peltu Aslan Latif kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XIV/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah pinjaman Koperasi dan BPKB motor Terdakwa digadaikan selain itu adanya wanita lain a.n. Sdri. Jayanti didalam rumah tangga Terdakwa yang dinikahkan Terdakwa secara Siri di Kab. Polman sehingga isteri Terdakwa marah sehingga melimpahkan perkara Perzinahan dan Menikah lebih dari satu oleh Denpom XIV/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan, selama Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi perang atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Hal 7 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto kopy Daftar Hadir Apel Pagi/Siang Koramil 1402-08/Sumarorong bulan Maret 2018 diantaranya atas nama Serda Novri Heince Gerald NRP 31950553260275.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian yang karena persesuaiannya dari seluru keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan baik berupa surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UUN Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Secaba PK TNI AD di Ajendam VII/Wrb selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Milsuk di Rindam VII/Wrb Gowa dan melanjutkan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone kemudian di tugaskan di Yonif 726/Tml kemudian tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 1402/Polmas transit di Korem 142/Tatag dan tahun 2016 mengikuti Secaba Babinsa di Rindam XIV/Hsn lalu kembali bertugas di Kodim 1402/Polmas sampai sekarang dengan Jabatan Ba urtu Pok Tuud.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan apel pagi di Ma Kodim 1402/Polman Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sampai dengan tanggal 23 Maret 2018.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai pinjaman Koperasi dan BPKB sepeda motor Terdakwa digadaikan serta adanya wanita lain dinikahi oleh Terdakwa a.n. Sdri. Jayanti Mandasari di Kab. Polmas juga pertengkaran dengan isteri Terdakwa yang disebabkan hilangnya uang dalam dompet isteri Terdakwa a.n. Sdri Nurjamilah hilang dan Terdakwa dituduh oleh isteri Terdakwa yang mengambilnya.

4. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Plh Pasi 1 Intel Kodim 1402/Polmas a.n. Peltu Aslam Latif Saksi-2 a.n. Serka Purnomo bersama dua orang Provost a.n. Kopda Sukarmin dan Kopda Niko Demus mencari serta telah menghubungi isteri Terdakwa a.n. Sdri Nurjamilah namun tidak ditemukan serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik berupa telepon maupun surat.

Hal 8 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Pejagaan Kodim 1402/Polmas selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XIV/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang berada di rumah Sdr. Harianto yang beralamat di Dusun Simbang Desa Makkombong Kec. Matakali Kab. Polman sambil mengobati lutut dan lengan Terdakwa yang sakit.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi perang dan NKRI dalam keadaan damai.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Ma Kodim 1402/Polmas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2018 sambenar pai dengan tanggal 23 Maret 2018 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana uraian dalam Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap adanya permohonan keringan hukuman (clementie) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis diri Terdakwa pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertinbangkannya seakligus sebagai hal-hal yang dapat meringankan dalam putusan perkara ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan sudah merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman, maka untuk permohonan tersebut juga akan ditanggapi sekaligus oleh Majelis Hakim bersamaan sebagai hal-hal yang meringankan dalam putusan perkara ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut kemudian kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan

Hal 9 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, maka dengan demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Surat Tuntutan Hukuman Oditur Militer yang pada akhirnya menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada alternatif dakwaan kedua bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu ahri dan tidak lebih lama dari puluh hari ,sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUPHM ,maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dari latar belakang terjadinya perkara ini sebagaimana keterangan dari para saksi maka selanjutnya Majelis Hakim menilai lebih tepat dan bersesuaian.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu ahri dan tidak lebih lama dari puluh hari ",sebagaimana Pasal 86 ke-1 KUHPM maka Majelis Hakim akan membuktikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan yang mengandung unsur-unsur:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 10 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, ditugaskan di Yonif 726/Tml, pada tahun 2011 dengan pangkat Kopda Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1402/Polmas dan berkesempatan mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di tahun 2015 dan lulus dengan pangkat Serda sampai saat ini dengan jabatan Baurtu Pok Tuut, NRP 31950553260275.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD

Hal 11 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1402/Polmas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Militer" telah terpenuhi.**

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin".

Menurut MVT "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

Yang dimaksud dengan "Tidak hadir" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidak beradaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita saat pengecekan apel pagi di Ma Kodim 1402/Polman Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sampai dengan tanggal 23 Maret 2018.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai pinjaman Koperasi dan BPKB sepeda motor Terdakwa digadaikan serta adanya wanita lain dinikahi oleh Terdakwa a.n. Sdri. Jayanti Mandasari di Kab. Polmas juga pertengkaran dengan isteri Terdakwa yang disebabkan hilangnya uang dalam dompet isteri Terdakwa a.n. Sdri Nurjamilah hilang dan Terdakwa dituduh oleh isteri Terdakwa yang mengambilnya.
3. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Plh Pasi 1 Intel Kodim 1402/Polmas a.n. Peltu Aslam Latif Saksi-2 a.n. Serka Purnomo bersama dua orang Provost a.n. Kopda Sukarmin dan Kopda Niko Demus mencari serta telah menghubungi isteri Terdakwa a.n. Sdri Nurjamilah namun tidak ditemukan serta Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik berupa telepon maupun surat.

Hal 12 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Pejagaan Kodim 1402/Polmas selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XIV/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan 06 Oktober 2019 atau selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 23 Maret 2018 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer/perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai". telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak Lebih lama dari tiga puluh hari",.

Menimbang : Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Ma Kodim 1402/Polmas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebagai seorang Prajurit apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari komandan satuan atau atasan yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa terdapat pribadi yang kurang baik, terdakwa kurang mentaati aturan yang berlaku dilingkungan TNI, khususnya dalam hal perijinan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa dan mempengaruhi disiplin anggota yang lainnya.

3. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1402/Polmas atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai pinjaman Koperasi dan BPKB sepeda motor Terdakwa digadaikan serta adanya wanita lain dinikahi oleh Terdakwa a.n. Sdri. Jayanti Mandasari di Kab. Polmas juga pertengkaran dengan isteri Terdakwa yang disebabkan hilangnya uang dalam dompet isteri Terdakwa a.n. Sdri Nurjamilah hilang dan Terdakwa dituduh oleh isteri Terdakwa yang mengambilnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan

Hal 14 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa menyerahkan diri Kodim 1402/Polman.
4. Terdakwa sudah lebih dari satu kali ikut tugas operasi Militer.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD.
3. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah juga melakukan tindak pidana THTI dan sudah diputuskan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa mengenai penahanan Terdakwa nomor :Skep/03/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang penahanan Terdakwa dari tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 sesuai dengan tuntutan Oditur Militer ternyata telah digunakan Terdakwa dalam perkara Poligami ,maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan tersebut tidak dapat digunakan lagi karena nomor Skep dan tanggal penahanannya sama dengan yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara Poligami.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
Surat-surat:
- 2 (dua) lembar foto kopy Daftar Hadir Apel Pagi/Siang Koramil 1402-08/Sumarorong bulan Maret 2018 diantaranya atas nama Serda Novri Heince Grald NRP 31950553260275.
Karena merupakan kelengkapan administrasi perkara dan tidak sulit untuk penyimpanannya sehingga di tentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Psl 190 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 15 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Novri Heince Gerald Serda NRP 31950553260275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto kopy Daftar Hadir Apel Pagi/Siang Koramil 1402-08/Sumarorong bulan Maret 2018 diantaranya atas nama Serda Novri Heince Grald NRP 31950553260275.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 05 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 dan Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2922008729097 Penasihat Hukum Bungak Sarira Kadompi, S.H., Mayor Ckh NRP 292006470672, Panitera Pengganti Nurman Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I,

Wahyuddin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Hakim Anggota-II,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti,

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

Hal 16 dari 16 Put No. 85-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)